



**PUTUSAN**  
**Nomor 522 PK/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDULLAH SYAD, bertempat tinggal di Dusun Lama, Desa Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamaruddin, Advokat, berkantor di Jalan Otista, Taslim Atas Nomor 42, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. METERI DALAM NEGERI DI JAKARTA cq. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH cq. CAMAT DI PEUDAWA cq. KEPALA DESA GAMPONG KEUDE PEUDAWA RAYEUK DI PEUDAWA;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN DI JAKARTA cq. KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH cq. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR DI LANGSA cq. KEPALA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA DI PEUDAWA, dalam hal memberi kuasa kepada Iskandar, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2012;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1031 K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai sepetak kebun/dasar tanah Negara bebas yang diberikan oleh Kepala Desa untuk digarap karena tanah masih bersemak-semak/Hutang yang mula digarap tahun 1978 hingga bersih, kemudian kebun tersebut Penggugat tanami pohon kelapa, jambu mete dan kelapa sawit, tanah kebun sengketa tersebut terletak di Dusun Serdang Jaya Desa Keude Peudawa Rayeuk, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan Paret Jalan Gampong 138 m;
  - Selatan dengan tanah lapangan bola kaki 60 m;
  - Timur dengan Paret Jalan Gampong 140 m;
  - Barat dengan tanah W.W. Sayed Abbas 115 m;dengan luas  $\pm 12.162 \text{ m}^2$  (30,40 rante), adalah sah hak milik Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 1978 sampai dengan 1989 Penggugat tinggal di atas tanah sengketa tersebut dan telah mendirikan rumah serta kebun tersebut oleh Penggugat juga telah memagarinya dengan kawat duri, dan dalam bercocok tanam diatas kebun tersebut Penggugat menanam kelapa sebanyak 20 (dua puluh) batang, jambu mete 30 (tiga puluh) batang dan 6 (enam) batang kelapa sawit yang telah menghasilkan kemudian akhir tahun 1989 Penggugat pindah ke Langsa dengan meninggalkan kebun dan rumah tanpa ada yang tinggal di situ;
- Bahwa oleh Tergugat I tanah yang menjadi Hak Penggugat telah disetujui dan diberikan untuk didirikan rumah sekolah SMP kepada Tergugat II alasan apa Tergugat I memberikan/mengklaim tanah tersebut dengan memagar tanpa mengganti rugi kepada Penggugat hal ini untuk kepentingan pribadi Tergugat I, apakah Tergugat I menjual atau mengganti rugikan kepada Tergugat II, Penggugat tidak tahu, yang Penggugat lihat dengan sebab Tergugat I tanah kebun sengketa milik Penggugat sekarang ini dikuasai atau telah didirikan sekolah SMP Negeri Peudawa sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat mendatangi Tergugat II agar tanah sengketa tersebut sebelum adanya ganti rugi jangan dibangun sekolah SMP karena tanah sengketa tersebut masih milik Penggugat yang sah dan Penggugat akan membuktikan surat bukti kepemilikan di persidangan dengan nantinya, oleh Tergugat II mengatakan kalau keberatan mengadu saja ke Polisi;
- Bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa tersebut dalam hal ini telah menderita kerugian akibat perbuatan Para Tergugat baik kerugian materil atau immateril yang telah menguasai tanah sengketa tersebut dan lahan tersebut kalau di tanam buah semangka dapat menghasilkan dalam 1 (satu) tahun 10 ton semangka atau 10 ton x harga/kg Rp1.500,00 = Rp15.000.000,00 x 17 tahun = Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat penyerobotan tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II disini juga Penggugat menderita kerugian atas tanaman/ rumah yang ada diatas tanah sengketa, yang terdiri dari:
  1. Bahwa pohon kelapa sebanyak 20 (dua puluh) batang dalam 1 (satu) tahun 4 (empat) kali panen dapat menghasilkan kelapa dalam 1 (satu) tahun kalau di uangkan sebesar 100 kg kelapa cangkang a Rp1.000,00 perkilogram atau 100 kg x Rp1.000,00 = Rp100.000,00 x 17 tahun = Rp1.700.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  2. Jambu mete sebanyak 30 (tiga puluh) batang dalam 1 (satu) batang menghasilkan buah 20 kg/Tahun a. 1 kilogram = Rp3.000,00 x 20 kg = Rp60.000,00 x 30 batang = Rp1.800.000,00 x 17 tahun = Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  3. Kelapa sawit sebanyak 6 (enam) batang dalam 1 (satu) batang menghasilkan pertahun 480 kg. a 1 kilogram Rp350,00 = Rp168.000,00 x 6 (enam) batang = Rp1.008.000,00 x 17 (tujuh belas) tahun = Rp17.136.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, disini Penggugat juga menderita kerugian materil yang berjumlah Rp319.600.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), dan ditambah kerugian moril dalam mempertahankan tanah sengketa serta menanggung malu akibat perbuatan Para Tergugat yang ditaksir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total keseluruhan yang harus ditanggung oleh Para

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp329.600.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), oleh karenanya mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng kepada Penggugat;

- Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
- Bahwa segala surat maupun saksi yang dimiliki Penggugat merupakan bukti yang kuat yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, dan akan diajukan kepersidangan nantinya, oleh karenanya mohon kepada Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Bahwa meminta agar Para Tergugat segera mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa terikat pihak lain, kalau perlu dengan bantuan alat Negara;
- Bahwa akibat gugatan ini disebabkan oleh Para Tergugat sepatutnya Para Tergugat dihukum pula untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Idi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah kebun yang terletak di Dusun Serdang Jaya Desa Keude

Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, yang batas-batasnya:

- Utara dengan Paret Jalan Gampong 138 m;
- Selatan dengan tanah lapangan bola kaki 60 m;
- Timur dengan Paret Jalan Gampong 140 m;
- Barat dengan tanah W.W. Sayed Abbas 115 m;  
dengan luas  $\pm 12.162 \text{ m}^2$  (30,40 rante);

Adalah sah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II membangun rumah sekolah SMP Negeri Peudawa dikarenakan oleh Tergugat I yang telah menyuruh Tergugat II mendirikan sekolah di atas tanah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa hak milik Penggugat dalam keadaan kosong tanpa terikat dengan pihak lain;
5. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian moril maupun immateril kepada Penggugat hingga kini sebesar Rp329.600.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalani dalam perkara ini (*conservatoir beslag*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Negeri Idi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II membaca gugatan Penggugat (Abdullah Syad) tanggal 27 November 2007 Reg.Nomor 12/Pdt.G/2007/PN-IDI oleh Penggugat (Abdullah Syad) tersebut, tidak berkenaan dengan apa yang digugat, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur, di antaranya Penggugat tidak menyebutkan nama Kepala Desa yang membersihkan tanah terperkara untuk digarap kepada Penggugat, juga tidak disebutkan tahun berapa diberikan kepadanya, serta mengapa harus diberikan? Selanjutnya Penggugat sudah menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang tidak pernah terlibat dengan apa yang digugat oleh Penggugat;

Bahwa yang sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyetujui dan tidak pernah mengetahui akan didirikan SMP Negeri 1 Peudawa di atas tanah terperkara, karena pada waktu itu Tergugat I belum menjadi Kepala Desa dan Tergugat II masih bertugas di SMP Negeri 1 Idi Rayeuk;

Pada tahun 1998 Kepala SMP Swasta Buket Meuriam yang lama yaitu Idham Ahmadi dipindah-tugaskan ke Banda Aceh, maka ditunjuk oleh Kepala SMP Negeri 1 Idi Rayeuk Tergugat II menjadi Kepala SMP Swasta Buket Meuriam yang masih berstatus swasta, dan pada saat itu tanah terperkara

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong tidak ada bangunan di atasnya, baik rumah, tanaman sawit, dan kelapa, kecuali sebatang jambu mente dan tiga ruang kelas belajar, sedangkan Tergugat I belum menjabat Kepala Desa saat itu, dan Tergugat I baru menjadi Kepala Desa Gampong Keude pada tanggal 26 April 2006 melalui Pilkades definitif;

Kemudian pertengahan tahun 1998 Tergugat II mengadakan rapat dengan wali murid dan Ketua BP3 yang juga melibatkan Kepala Desa dalam wilayah kemukiman Peudawa. Hasil dari keputusan rapat tersebut sepakat membangun tambahan ruang belajar (lokal) di atas tanah terperkara tersebut; Dan dari dana yang terkumpul berhasil dibangun 1 (satu) ruang belajar/lokal permanen;

Pada tahun 1999 SMP Swasta Buket Meuriam yang terletak di atas tanah

terperkara berubah status menjadi SMP Negeri 4 Idi Rayeuk sekaligus diresmikan Penegeriannya oleh Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan nama sekarang SMP Negeri 1 Peudawa. Dan ditunjuklah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tergugat II sebagai Kepala Sekolah; Dan saat ini berkat doa dan bantuan masyarakat Kecamatan Peudawa, sekolah tersebut banyak terjadi perubahan terutama bantuan gedung dan mobiler baik dari pemerintah maupun bantuan dari BRR (bahkan sekarang SMP Negeri 1 Peudawa yang terletak di tanah terperkara ini termasuk salah satu sekolah binaan BRR). Sementara Penggugat saat itu tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut baik kepada pihak Tergugat I dan II maupun kepada pihak lainnya;

Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II beranggapan tanah yang telah dibangun SMP Negeri 1 Peudawa adalah milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan Surat Hak Milik Tanah Tahun 1984;

Pada tahun 2006 yang lalu diberikan bantuan bangunan gedung Laboratorium IPA dengan sumber dana Imbal Swadaya dan waktu itu Penggugat menggugat dan melarang serta merusak bangunan yang sedang dibangun tersebut dengan alasan tanah terperkara adalah miliknya, oleh karena itu Tergugat selaku Kepala SMP Negeri 1 Peudawa mengadakan rapat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Muspika, 17 Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur termasuk juga KPA Wilayah Peudawa dan Penggugat sendiri. Dalam rapat tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan tanah terperkara adalah miliknya;

Kemudian pada tahun pelajaran 2006-2007 mendapat bantuan BRR NAD-NIAS yaitu:

1. Satu Ruang Komputer;
2. Satu Ruang PKG;
3. Dan dua Ruang Kelas;

Selanjutnya pada tahun pelajaran 2007-2008 mendapat bantuan kembali dari BRR NAD-NIAS yaitu:

1. Satu Ruang Perpustakaan;
2. Satu buah Mussalla;
3. Satu buah Kantor Induk;
4. Sepuluh unit rumah guru;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pihak sekolah tidak menduga bahwa lokasi SMP Negeri 1 Peudawa adalah milik Penggugat, karena yang membangun gedung tersebut termasuk Penggugat sendiri;

Dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur, sudah menggugat orang yang tidak pernah memberi izin membangun SMP Negeri 1 Peudawa di atas tanah terperkara, seharusnya Penggugat menggugat orang-orang yang memberi izin mendirikan SMP Swasta Buket Meuriam saat itu, yaitu Panitia Pembangunan SMP Swasta Buket Meuriam dan Kepala Mukim serta 17 Kepala Desa di Kemukiman Peudawa (sekarang Kecamatan Peudawa) dan bukan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat II membangun Bangunan SMP Negeri 1 Peudawa di atas tanah Negara milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur bukan di atas tanah Penggugat. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II merasa keberatan karena Penggugat telah mencemarkan nama baik Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II menggugat Penggugat untuk memperbaiki nama baik Tergugat I dan Tergugat II dengan membayar sejumlah uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui yang mulia Ketua Majelis Pengadilan Negeri Idi;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Idi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan tanah terperkara adalah milik negara yang sudah dibangun bangunan gedung SMP Negeri 1 Peudawa adalah menjadi tanah milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan akte hak milik tanah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang sudah membangun Gedung SMP Negeri 1 Peudawa di atas tanah terperkara adalah perbuatan yang benar dan tidak melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk memperbaiki nama Tergugat I dan Tergugat II dengan membayar sejumlah uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menghukum Penggugat untuk mentaati putusan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Idi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Idi telah memberikan putusan yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.G/2007/PN-IDI. tanggal 4 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah kebun yang terletak di Dusun Serdang Jaya, Desa Keude Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, yang batas-batasnya:
  - Utara dengan Paret Jalan Gampong 138 m;
  - Selatan dengan tanah lapangan bola kaki 60 m;
  - Timur dengan Paret Jalan Gampong 140 m;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah W.W. Sayed Abbas 115 m;

Dengan luas lebih kurang 12.162 m<sup>2</sup> (30,40 rante), adalah sah hak milik Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat II membangun rumah sekolah SMP Negeri Peudawa dikarenakan oleh Tergugat I yang telah menyuruh Tergugat II mendirikan sekolah di atas tanah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa hak milik Penggugat dalam keadaan kosong tanpa terikat dengan pihak lain;
- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat I, II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat I, II dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2008/PT.BNA. tanggal 5 November 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Tergugat I, II/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi, tertanggal 4 Juni 2008, Nomor 12/Pdt.G/2007/PN.Idi, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat I, II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1031 K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. METERI DALAM NEGERI DI JAKARTA cq. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH cq. CAMAT DI PEUDAWA cq. KEPALA DESA GAMPONG

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEUDE PEUDAWA RAYEUK DI PEUDAWA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN DI JAKARTA cq. KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH cq. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR DI LANGSA cq. KEPALA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA DI PEUDAWA, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2008/PT.BNA. tanggal 5 November 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 12/Pdt.G/2007/PN.IDI. tanggal 4 Juni 2008;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah sengketa adalah milik negara yang sudah dibangun gedung SMP Negeri I Peudawa adalah milik Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan akta milik tanah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang sudah membangun gedung SMP Negeri I Peudawa di atas tanah sengketa adalah perbuatan yang benar dan tidak melawan hukum;
4. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara daiam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1031 K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PDT.G/2007/PN.IDI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2012;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan ini mohon kepada *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa ditingkat Peninjauan Kembali agar seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan dan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam Gugatan, Kontra Memori Banding, Kontra Memori Kasasi dalam setiap tingkat pemeriksaan peradilan, haruslah dianggap menjadi satu kesatuan seutuhnya dan tidak terpisahkan yang akan dan harus dipertimbangkan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa terkecuali dengan memori peninjauan kembali ini;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sangat keberatan sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1031 K/Pdt/2009 tertanggal 20 Januari 2010 hal. 11-12 Dalam Konvensi pada poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan poin 6 (enam), Serta hal. 12 Dalam Rekonvensi pada poin 1 (satu), pertimbangan mana patut di tolak karena telah

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:

- I. Terdapat bukti tertulis baru (*novum*) yang sangat penting, yang apabila diketahui/ditemukan pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang sangat berbeda;
- II. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak cermat dan tidak teliti menganalisa alat bukti dan keterangan saksi-saksi *a quo*;
  - A. *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusan menjatuhkan putusan pada tingkat kasasi;
  - B. *Judex juris* telah keliru yang nyata dalam memahami secara hukum (bukti surat P.I.) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat;
  - C. *Judex Juris* telah keliru yang nyata dalam memahami secara hukum mengapa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat meninggalkan tanah garapan yang telah di garap selama 20 (dua puluh) Tahun;
  - D. *Judex Juris* telah keliru yang nyata dalam memahami secara hukum (Bukti Surat T.I.II-3) yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;
  - E. *Judex Juris* telah keliru yang nyata dalam memahami secara hukum (Bukti Surat T.I.II-2) yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Ad I:

- I. Terdapat bukti tertulis baru (*novum*) yang sangat penting, yang apabila diketahui/ditemukan pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang sangat berbeda;

Bahwa pertama-tama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat mohon dengan sangat kepada yang terhormat *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo*, agar lebih teliti dan saksama dalam memeriksa dan menganalisa Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan bukti



tertulis baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam perkara ini, satu dan lain hal untuk menghindarkan kekeliruan dan kesalahan berat sebagaimana yang telah dilakukan oleh *Judex Juris* pada Mahkamah Agung;

Bahwa adapun bukti tertulis baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam Memori Peninjauan Kembali ini adalah berupa Surat Keterangan Mantan Anggota GAM, dengan Nomor LU: 18.08/GAM/KPA-WP/VIII/2005 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat merupakan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang meninggalkan rumah dan tanah objek sengketa (bukti PK). Keberadaan bukti PK ini melengkapi alat-alat bukti yang telah diajukan di dalam persidangan sebelumnya dan berdasarkan tanggal pembuatannya bukti ini telah ada sebelum perkara *a quo* diputus dalam persidangan tingkat sebelumnya, dengan demikian bukti PK ini haruslah diterima;

Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan surat keterangan tersebut (bukti PK) maka sangat jelas terlihat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat merupakan anggota organisasi GAM. Akibat pilihannya tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tahun 1989 harus tinggal di gunung bersama anggota GAM lainnya dan meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan seluruh tanah pertanian garapan yang merupakan tanah objek sengketa. Ketika meninggalkan rumah dan pertanian garapannya yang merupakan objek sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat berharap untuk dapat kembali menguasai lahan tanah objek sengketa ketika kelak Aceh sudah damai. Bahwa jelas Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat meninggalkan objek sengketa akibat terjadinya konflik bersenjata;

Setelah terjadinya perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang sering dikenal Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Finlandia, Maka berakhirlah konflik Aceh. Seluruh anggota GAM telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu juga dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah kembali ke dalam masyarakat biasa dan menjadi warga Negara Indonesia yang baik dan taat hukum. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika Pemohon Peninjauan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/2012



Kembali/Penggugat turun gunung setelah perdamaian dan melihat harta garapan yang telah digarapnya selama 20 (dua puluh) tahun telah dibangun SMP Negeri Peudawa, Aceh Timur dan dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II;

Bahwa dengan dalil-dalil dan berdasarkan fakta hukum yang terkandung dalam Surat Keterangan (bukti PK) peninggalan tanah objek sengketa selama lebih kurang 1 (satu) tahun oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat karena situasi dan kondisi Aceh dilanda konflik bersenjata, bukan berarti pihak Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat bisa berbuat sesuka hati dengan mengalihkan hak atas objek sengketa yang telah 20 (dua puluh) tahun dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas pengalihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Ad II:

Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak cermat dan tidak teliti menganalisa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, maupun Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat *a quo*;

A. *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusan menjatuhkan putusan pada tingkat kasasi;

Putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi dengan mengadili sendiri yaitu mengabulkan gugatan Rekonvensi I dan II untuk sebagian (Para Termohon Peninjauan Kembali) dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya (Pemohon Peninjauan Kembali);

Dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi (Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* secara hukum *judex juris* sama sekali tidak memeriksa (i) duduk perkaranya (ii) bukti-bukti yang diajukan



para pihak (iii) alasan dan dasar hukum, sehingga permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dikabulkan, padahal kewajiban tersebut patut dilakukan karena *Judex Juris* tahu akan hukumnya (*ius curi novit*);

Dengan demikian *Judex Juris* telah melakukan kekliruan yang nyata terhadap Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu "Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama";

B. *Judex Juris* telah keliru yang nyata dalam memahami secara hukum (bukti Surat P.I.) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat;

Bahwa jelas berdasarkan surat Pernyataan Garap tahun 2006 (Bukti Surat P.I) yang disaksikan dan mengetahui oleh Pejabat Desa Geuchik/ Lurah setempat secara sah menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pernah mendapatkan surat garap dari pemerintah atau Pejabat Desa tersebut untuk menggarap tanah objek sengketa;

Bahwa alat (bukti surat P.I.) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat merupakan bukti yang sangat kuat bahwa hak garap atas tanah bebas Negara yang dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sah, karena surat tentang tanah garapan yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur hilang akibat Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat lari meninggalkan rumah tempat tinggalnya karena dianggap anggota GAM oleh TNI/Polri;

Bahwa alat (bukti Surat P.I.) Surat Pernyataan Garap pada tahun 2006 merupakan surat pengganti tentang garapan yang pernah hilang ketika Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat meninggalkan rumah ketika konflik Aceh. Bahwa surat keterangan Garap pada tahun 2006 sah, karena surat tersebut dikeluarkan dengan adanya pengakuan secara resmi oleh Pejabat Desa/Gampong setempat dan dikuatkan oleh 2 (dua) atau lebih saksi;

Bahwa berdasarkan alat (bukti Surat P.I.) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menyatakan bahwa tanah garapan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/2012



Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang sekarang telah dibangun sekolah SMP Negeri Peudawa adalah tanah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat garap sejak tahun 1978 dan surat tentang tanah garapan tersebut sudah pernah dibuat dan telah hilang akibat Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat melarikan diri ke gunung dan meninggalkan seluruh harta bendanya. Maka kemudian diperbaharui dengan membuat surat pernyataan garap tertanggal 4 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sendiri dan 4 (empat) orang saksi serta diketahui dan adanya pengakuan oleh Geuchik/Lurah Gampong/Desa Keude (Siti Rahmah, S.H.) dan Imum Mukim Peudawa Rayeuk (Mahmud Amin) mereka seluruhnya adalah Pejabat Desa/Gampong tempat objek sengketa berada;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sejak tahun 1978 sampai dengan 1989 menguasai tanah objek sengketa dengan cara mendirikan rumah dan melakukan pengarapan tanah tersebut dengan bercocok tanam, maka terhitung sejak tahun 1978 objek sengketa dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah sebagai pemilik yang sejalan dengan doktrin hukum Supomo, hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, PT. Pradnya Paramitra, Cetakan kesepuluh, Yogyakarta 1986, halaman 111 dan doktrin hukum tersebut di atas, sejalan dengan Pasal 1963 alenia kedua KUH Perdata;

C. *Judex Juris* telah keliru yang nyata dalam memahami secara hukum mengapa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat meninggalkan tanah garapan yang telah digarap selama 20 Tahun;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat merupakan anggota masyarakat biasa, kemudian oleh pihak TNI/Polri dituduh sebagai anggota GAM, kemudian untuk menyelamatkan dan alasan keamanan terhadap dirinya, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menjadi anggota organisasi GAM (bukti PK). Akibat pilihannya tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tahun 1989 harus tinggal di gunung bersama anggota GAM lainnya dan meninggalkan rumah tempat tinggal dan seluruh tanah pertaniannya yang merupakan tanah objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Ketika meninggalkan rumah tempat tinggal dan lahan pertanian garapa yang merupakan tanah objek sengketa tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat berharap untuk dapat kembali menguasai lahan tanah objek sengketa ketika kelak Aceh sudah damai. Bahwa jelas Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat meninggalkan objek sengketa akibat terjadinya konflik bersenjata;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yaitu 1. Saksi Idris bin Sulaiman, 2. Muhammad bin Ali, 3. Said Ilyas dan 4. Siti Rahmah, S.H. seluruhnya di bawah sumpah memberikan kesaksian bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pernah tinggal di tanah objek sengketa dan sekarang sudah dibangun rumah sekolah SMP Negeri Peudawa yang dahulu adalah sekolah Swadaya Masyarakat dan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menempati tanah tersebut tidak termasuk tanah lapangan bola yang sekarang juga menjadi halaman sekolah, bahwa saksi-saksi tersebut di bawah sumpah juga menyatakan bahwa pada saat dibangun rumah sekolah tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak ada ditempat, karena dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai Anggota GAM dan harus lari ke gunung;

Bahwa batas-batas tanah yang ditempatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat berdasarkan keterangan saksi adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan parit Jalan Gampong;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah lapangan bola kaki;

Sebelah Timur berbatasan dengan parit Jalan Gampong;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah W.W. Sayed Abbas.

Bahwa saksi-saksi tersebut di bawah sumpah juga menyatakan bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat meninggalkan tanah objek sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sudah membangun rumah tempat tinggal di atas tanah yang disengketakan sekarang dan pada saat dibangun rumah sekolah SMP Negeri Peudawa rumah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sudah hancur akibat ditinggalkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus lari ke Gunung akibat

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imbas konflik. Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan bukti PK (bukti PK) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Abdul Gani Bayu, 2. Ahmad, 3. M. Ali bin Yacob, yang seluruhnya di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pernah menempati tanah objek sengketa dan telah dibangun sekolah SMP Negeri I Peudawa, dan dahulu tanah tersebut memang tanah Negara bebas. Bahwa saksi-saksi tersebut di bawah sumpah juga menyatakan bahwa di atas tanah yang disengketakan pernah dibangun rumah oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai tempat tinggal dan saksi kemudian tidak mengetahui Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pindah atau meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa persoalan kemudian adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat meninggalkan rumah yang berada di atas tanah objek sengketa akibat konflik selama lebih kurang 1 (satu) tahun, yaitu berkisar dari tahun 1989-1990. Peninggalan tanah objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukan berarti pihak Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat bisa berbuat sesuka hati dengan mengalihkan hak atas tanah objek sengketa yang telah 20 (dua puluh) tahun dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

D. *Judex Juris* telah keliru yang nyata dalam memahami secara hukum (bukti Surat T.I.II-3) yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat telah mengajukan alat (bukti Surat T.I.II-3), yaitu surat Pernyataan tanda-tanda tangan 17 Geuchik/Lurah, Kemukiman Peudawa Rayeuk, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur yang menyatakan bahwa tanah yang dibangun rumah sekolah SMP Negeri 4 Idi Rayeuk adalah benar hak milik dari SMP Negeri tersebut, bahwa alat (bukti Surat T. I.II-3) tersebut telah menyatakan luas tanah yang dinyatakan dalam bukti tersebut sudah termasuk lapangan bola kaki yang luasnya 20.086 M<sup>2</sup> dan telah melebihi dari yang digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, yaitu hanya 12.162 M<sup>2</sup> (30,40 rante);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa (bukti Surat T.I.II-3) yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat hanya foto copy, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu alat bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli. Dalam hal ini Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat tidak dapat menunjukkan akta (bukti Surat T.I.II-3) yang asli, sehingga alat (bukti Surat T.I.II-3) yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat wajib dikesampingkan;

E. *Judex Juris* telah keliru yang nyata dalam memahami secara hukum (bukti Surat T.I.II-2) yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Bahwa *Judex Juris* sudah salah mempertimbangkan alat bukti surat keterangan Hak Milik Nomor 16/569/1984 (bukti T.I.II-2), alat bukti tersebut hanya foto copy, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu alat bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli. Dalam hal ini Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat tidak dapat menunjukkan akta surat keterangan Hak Milik Nomor 16/569/1984 yang asli, sehingga alat (bukti T.I.II-2) yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat wajib dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Februari 2012 berikut bukti baru (*novum*), dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 April 2012, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Idi yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa;

Bahwa meneliti bukti baru (*novum*) Surat Nomor Lu-18-08/GAM/KPA-WP/VIII/2005, ternyata bukanlah termasuk bukti yang menentukan dan yang membuktikan tentang kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ABDULLAH SYAD, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ABDULLAH SYAD, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H. dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.      Ttd/ Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai .....	Rp 6.000,00	Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)